



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 138 TAHUN 2015

TENTANG

**HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pengamanan, penertiban dan penjangkauan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga perlu bekerja sama, berkoordinasi dan didampingi oleh Anggota TNI/Polri;
  - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengamanan, penertiban dan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memberikan honorarium kepada Anggota TNI/Polri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Anggota TNI/Polri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD/UKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## BAB II

## PEMBERIAN HONORARIUM

## Pasal 2

Dalam rangka pengamanan, penertiban dan penjangkauan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, perlu bekerja sama dan didampingi oleh anggota TNI/Polri.

## Pasal 3

Untuk menunjang pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, anggota TNI/Polri diberikan honorarium dan uang makan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Honorarium sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per orang; dan
- b. Uang makan paling banyak sebesar Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per hari per orang.

## Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengamanan, penertiban dan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, anggota TNI/Polri harus berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh :
  - a. untuk anggota TNI minimal setingkat Kodim; dan
  - b. untuk anggota Polri minimal setingkat Kapolsek.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Kepala SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengamanan, penertiban dan penjangkauan.

## Pasal 5

Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab dalam menentukan jumlah personil anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensinya, serta memperhatikan asas kepatutan dan penghematan anggaran.

## Pasal 6

Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan pemberian honorarium kepada anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban dan penjangkauan.

Pasal 8

Pemberian honorarium dan uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan prinsip manfaat atau penghematan anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 71014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Sri Rahayu*  
SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003